



***RIGHT TO BE FORGOTTEN* SEBAGAI BENTUK REHABILITASI BAGI KORBAN PELANGGARAN DATA PRIBADI**

Sintong Arion Hutapea

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

sintong.arion@gmail.com

Abstract

Indonesia was introduced RtbF based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. RtbF as rehabilitation for personal data breaches. Protection of personal data was appropriate in the EU accordance with international rules. State needs to regulate the scattered laws and regulation regarding the protection of personal data through the Personal Data Regulation. The protection of personal data is part of the privacy rights that need to be protected. Legal protection can be provided for violations of personal data by combining RtbF when a judge decides on a dispute.

Keywords: *RtbF, privacy, personal data protection*

Intisari

Pertama kali RtbF di Indonesia, diperkenalkan melalui UU ITE. RtbF sebagai bentuk rehabilitasi bagi karena pelanggaran data pribadi. Perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi selayaknya di EU yang telah sesuai dengan aturan-aturan internasional. Pemerintah perlu menata peraturan perundang-undangan yang masih tercerai berai terkait perlindungan data pribadi melalui RUU PDP. Sehingga perlindungan data pribadi menjadi komponen dari hak privasi yang wajib dilindungi. Perlindungan hukum bisa diberikan kepada pelanggaran data pribadi dengan cara menggabungkan RtbF ketika hakim memutuskan suatu sengketa.

Kata Kunci: *RtbF, privasi, perlindungan data pribadi*

PENDAHULUAN

Hak untuk dilupakan atau *Right to be Forgotten (RtbF)* pertama kali, diusulkan sebagai hak fundamental di Uni Eropa, yang memungkinkan seseorang untuk menghapus data pribadinya di internet (Weber, 2011). Kelahiran *RtbF* dimulai dari kasus *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dan Mario Costeja González* pada tahun 2014. Permohonan kepada AEPD untuk menghapus artikel berita yang ditulis oleh *Vanguardia Ediciones SL*, penerbit surat kabar di Spanyol dan yang terdapat di halaman pencarian *Google Spain and Google Inc.* Pemohon beranggapan bahwa berita tersebut tidak relevan lagi karena hutang piutang properti tersebut telah diselesaikan. Kasus ini berakhir dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang memerintahkan perusahaan multi nasional

mesin pencarian halaman di internet untuk menghapus pada halaman atau tautan yang mencantumkan data pribadi Pemohon.

Gugatan ini merubah pandangan *European Union (EU)*, dalam memandang hak untuk dilupakan di wilayah Eropa. *Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Directive 95/46/EC)* yang sebelumnya meletakkan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Anggapan terhadap hak untuk dilupakan membuat individu mampu menghapus informasi tentang dirinya dari internet (Chee, 2014).

Cikal bakal dari *RtbF* di Indonesia, diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*). Halaman website berisikan dan mencantumkan nama atau data pribadi seseorang maka website mesin pencari bertanggung jawab atas isi halaman webiste. Sebagai contoh ada seorang artis yang menolak fotonya tanpa menggunakan kerudung muncul di halaman-halaman pencarian (Rosidha, 2018). Tentu saja, setiap orang memiliki hak untuk menjaga harkat dan martabatnya untuk tidak diganggu oleh siapapun, dan dimanapun dengan media apapun. Kondisi ini membuat, hak untuk dilupakan bias menjadi solusi apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu-individu di dunia maya.

Berdasarkan latar belakang, maka artikel ini ditulis dengan penelitian normatif sebagai pisau analisis terhadap bahan hukum sekunder. Artikel ditulis dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan kemudian dilakukan perbandingan antara regulasi nasional dan regulasi internasional.

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Perlindungan Data Pribadi dan Hak Untuk Dilupakan di EU

Berbicara mengenai perlindungan data pribadi harus dimulai dari hak privasi. Hak ini dikenal dan diakui oleh rezim hukum internasional. Perkembangan dari hak privasi dimulai pada tahun 1890 tentang hak privasi yaitu "*right to be let alone*" diperkenalkan oleh Samuel Warren dan Louis dan berpendapat perlu dan penting untuk menjadikan hak privasi diberikan jaminan dalam peraturan perundang-undangan karena menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) (Dewi, 2016).

Fondasi aturan internasional untuk hak privasi diakui dalam Artikel 12 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*. Konsep dasar hak privasi dari UDHR kemudian

diturunkan ke dalam Artikel 17 Ayat (1) dan Ayat (2) *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)*. *EU* sebagai bagian dari masyarakat internasional menerapkan instrumen hukum internasional melalui Artikel 8 *European Convention of Human Right (ECHR)*. Ketiga perjanjian internasional belum meletakkan hubungan antara hak privasi dengan perlindungan data pribadi.

EU meletakkan dasar perlindungan data pribadi dan membagi menjadi 3 komponen utama yaitu personal data (*data pribadi*) dan *controller* diatur pada Pasal 4 *GDPR* serta *RtbF* diatur pada Pasal 17 *GDPR*. Data pribadi yakni nama, alamat rumah, alamat email, nomor tanda pengenal, lokasi telepon seluler, alamat *internet protocol (IP)*, hasil rekaman medis atau simbol unik lain apapun yang dapat mengidentifikasi identitas seseorang. (Commision, 2021) *Controller* berkaitan mengenai *natural person, legal person*, badan pemerintah, badan atau lainnya yang berdiri sendiri, melaksanakan tujuan dan maksud untuk memproses data pribadi. *RtbF* diakui secara langsung pada *General Data Protection Regulation (GDPR)*, untuk menghapus data pribadi dari *controller*. Tetapi terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan hak untuk dilupakan karena alasan (a) kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi, (b) untuk memenuhi kewajiban hukum yang disyaratkan oleh *EU* atau negara anggota *EU*, (c) karena alasan kepentingan publik di bidang kesehatan, (d) untuk tujuan kepentingan publik, keilmuan dan penelitian sejarah dan (e) adanya permohonan, penerapan dan tuntutan hukum. *RtbF* yang pada awalnya diberikan kebebasan dalam pelaksanaannya ternyata masih diberikan pembatasan-pembatasan dalam penerapannya.

2. Meletakkan Data Pribadi sebagai Bagian Hak Privasi yang Dilindungi

Konstitusi negara Indonesia menjamin setiap orang berhak atas perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kendalinya dan mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Sedangkan, Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Selain itu, Indonesia menjadi pihak yang meratifikasi *ICCPR* dan menjadi bagian hukum nasional dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *ICCPR* (UU Nomor 12 Tahun 2005). Pastinya keberadaan aturan-aturan ini menjamin bahwa negara telah mencoba menjamin hak privasi menjadi bagian HAM.

Penjaminan terdapat hak privasi perlu memperhatikan bagaimana perlindungan data pribadi seperti di *EU*. Fondasi bagi perlindungan data pribadi meletakkan individu untuk

mempunyai hak ikut serta dalam masyarakat selanjutnya saling berbagi ataupun tukar menukar diantara individu per individu dan individu memiliki kewenangan untuk memberikan prasyarat wajib dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Disamping itu, kewenangan dalam memberikan proteksi terhadap data pribadi mencakup langkah demi langkah yang bisa diberikan bagi keamanan data pribadi dan mengizinkan pemakaiannya oleh individu lain berdasarkan syarat yang telah ditentukan (Dewi, 2016). Memasuki era digitalisasi seperti negara perlu memandang pentingnya dari proteksi dari data pribadi.

Faktanya fondasi regulasi proteksi data pribadi di Indonesia perlu diakui masih tercerai berai dalam berbagai bentuk sektor regulasi nasional. Adapun sektor-sektor yang mengatur perlindungan data pribadi (Djafar, 2019) yaitu:

(a) Kependudukan

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013) mencantumkan data pribadi yang harus dilindungi memuat a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Pasal 86 Ayat (1a) UU Nomor 24 Tahun 2013 memberikan kewajiban bahwa petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana dilarang menyebarkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Apabila terjadi kebocoran data pribadi bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh pemilik data untuk memulihkan data pribadinya, contohnya kebocoran *e-KTP* milik Veronica Koman pada tahun 2017 (BBC, 2021).

(b) Kesehatan

Pasal 28 huruf (i) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (UU Nomor 44 Tahun 2009), memberikan hak privasi untuk penyakit yang diderita pasien. Bahwa kewenangan untuk menjaga rahasia kedokteran dimiliki oleh rumah sakit. Akan tetapi, rahasia kedokteran bisa dibuka ketika untuk keperluan kesehatan pasien, bisa juga dalam rangka penegakan hukum, bisa juga dikarenakan persetujuan pasien sendiri, atau memang sudah diatur oleh regulasi peraturan perundang-undangan. Opsi apa yang bisa ditempuh ketika ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan membocorkan rahasia kedokteran pasien, misalnya kebocoran pasien *corona* pada Januari 2021 (Prayudi, 2021).

(c) Informasi keuangan, perbankan, dan perpajakan,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang menyelenggarakan pengawasan kepada penyelenggara lembaga keuangan *non-bank* dan bank yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Sentral. Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya OJK mendasarkan kepada asas kerahasiaan dan asas keamanan data/informasi konsumen. Penegasan kembali diberikan melalui SE OJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Termasuk untuk *financial technology (fintech)*, OJK memberikan jaminan melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan POJK No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kenyataannya kebocoran data pribadi nasabah Fintech marak terjadi dan juga jual beli data pribadi nasabah oleh oknum-oknum di bidang perbankan (Kompas, 2019).

(d) Telekomunikasi dan informatika,

Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Nomor 36 Tahun 1999) menjadikan kewenangan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi harus merahasiakan segala informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017), menjamin bahwa operator jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan artinya tidak diberikan celah bagi kebocoran data pribadi pelanggan yang dikelola oleh operator penyedia jasa telekomunikasi. Faktanya kebocoran data pribadi masih tetap terjadi dan tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (CNN, 2020).

Hingga sekarang belum terdapat aturan mengenai perlindungan data pribadi. Pemerintah telah mencoba mengakomodasi ketentuan perlindungan data pribadi meskipun faktanya masih terjadi pembocoran data pribadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Berbeda halnya dengan EU, telah meletakkan GDPR menjadi fondasi hukum yang memberikan perlindungan khusus kepada data pribadi. Langkah pemerintah telah mencanangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai unifikasi dari regulasi-regulasi primer tentang PDP yang masih tersebar dan tercerai berai. (Anggraeni, 2018)

Perlindungan data pribadi pastinya memiliki konektivitas dengan hak privasi karena eksistensi dari hak privasi itu sendiri sebagai ide untuk menjaga integritas dan martabat setiap pribadi manusia. (Komarudin, 2014) RUU PDP pastinya meletakkan PDP sebagai salah satu hak asasi manusia yang memang wajib diberikan perlindungan terutama pada bagian data-data pribadi elektronik, perlu diberikan fondasi regulasi yang kokoh untuk memberikan jaminan proteksi keamanan atas data pribadi berdasarkan UUD NRI 1945.

Merujuk RUU PDP memberikan kewenangan pemilik data pribadi meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak melengkapi segala data pribadi miliknya, mendapatkan akses bagi data pribadi miliknya, memodifikasi data pribadi miliknya apabila terjadi kesalahan, ketidakakuratan data pribadi miliknya untuk membatalkan atau mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya, menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya, mengajukan upaya keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (*profiling*), mendapatkan kebebasan untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim, menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional, menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi, mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik dan mengatur penggunaan dan pengiriman data pribadi ke Pengendali Data Pribadi lainnya, dengan prinsip perlindungan data pribadi pada saat sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai.

Seluruh hak yang dimiliki pemilik data diberikan pengecualian untuk perlindungan data pribadi karena (a) demi alasan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; (b) didasarkan kepentingan proses peradilan berdasarkan ketentuan yang berlaku; (c) demi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, khususnya kepentingan ekonomi atau keuangan; (d) dalam rangka penegakan etika dan profesi; (e) menjadi dasar untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Namun demikian sangat disayangkan bahwa sama sekali tidak dijelaskan mengenai rehabilitasi yang di dapat oleh korban ketika terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi.

3. Mewujudkan RtbF sebagai Rehabilitasi bagi Pelanggaran Data Pribadi

Gangguan dan pembocoran terhadap data pribadi dan jelas mengganggu hak privasi yang dimiliki dan bisa digolongkan ke dalam pelanggaran HAM yaitu sebagai tindakan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan Kerugian pelanggaran data pribadi jelas memakan korban karena kebocoran data-data individu yang seharusnya tidak bias diakses oleh publik.

RUU PDP memfasilitasi apabila terjadi kebocoran data pribadi dengan skema penyelesaian sengketa melalui cara litigasi dan non litigasi. Nantinya, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan hukum secara litigasi dan non litigasi ketika terjadi pelanggaran. Secara normatif, ketika gugatan pemilik data pribadi diterima otomatis sengketa selesai namun penyebaran dari data pribadi yang telah tersebar belum selesai. Pada kondisi seperti inilah diperlukan rehabilitasi bagi pemilik data. Rehabilitasi bertujuan untuk menempatkan kembali harkat dan martabat dari seorang manusia. Rehabilitasi diperlukan karena mempengaruhi harga diri seseorang yang sebelumnya telah dipermalukan karena tersebarnya data pribadi (Situmorang, 2019). Perlindungan hukum adalah tanggung jawab hukum negara untuk menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya maka pastinya negara bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan (Jailani, 2011). RtbF sebenarnya bisa menjadi bentuk rehabilitasi untuk menyelesaikan persoalan perlindungan data pribadi dimana dijamin oleh Pasal 26 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut mengatur dan memberikan perintah kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. RtbF bisa berlaku ketika adanya permohonan ke pengadilan dan harus telah diputuskan dengan penetapan pengadilan.

Perbedaan mendasar antara RtbF yang dimaksud oleh Pasal 17 ayat (1) GDPR dengan Pasal 26 ayat (3) UU ITE. Bahwa, Pemilik data pribadi bisa meminta penghapusan data pribadi tanpa adanya penundaan. Artinya ketika, permohonan dari pemilik data dimintakan dan putusan pengadilan mengabulkan otomatis RtbF berlaku. Perlu ada perubahan dalam cara penerapan RtbF di Indonesia. Selama belum berlakunya RUU PDP, maka Pasal 26 ayat (3) UU ITE perlu disempurnakan dengan cara memberikan peraturan-peraturan di bawah UU, supaya RtbF bisa berlaku otomatis ketika pemilik data meminta penghapusan data pribadi yang

dimilikinya. Tanpa adanya, peraturan lain untuk menerapkan *RtbF* maka pemilik data masih tetap belum mendapatkan rehabilitasi karena merasa malu data pribadi yang dimilikinya diketahui oleh publik.

PENUTUP

Penerapan *RtbF* merupakan bentuk rehabilitasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran data pribadi. Langkah awal meletakkan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi selayaknya di *EU* yang telah sesuai dengan aturan-aturan internasional. Pemerintah perlu menata peraturan perundang-undangan yang masih tercerai berai terkait perlindungan data pribadi melalui RUU PDP. Sehingga penjaminan terhadap data pribadi wajib diberikan proteksi hukum karena PDP adalah komponen dari hak privasi. Perlindungan hukum bisa diberikan kepada pelanggaran data pribadi dengan cara menggabungkan *RtbF* ketika hakim memutuskan suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djafar, Wahyudi, dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.

B. Jurnal

Dewi, Sinta, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm. 22-30.

Djafar, Wahyudi, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

Fitri Anggraeni, Setyawati, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48. 4(2018): 814-825.

Jailani, Muhammad, Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia, *FH.UNISBA*. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011. hlm 83-97.

Situmorang, Mosgan, Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula (*Problems of Ex-Offenders Rehabilitation to Reinstate Their Status*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 2, Juni 2019: 151-170.

Weber, Rolf .H, 2011, "The right to be forgotten: more than a pandora's box?", *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce (JIPITEC)*.

C. Sumber Internet

BBC, "Tindakan Mendagri menyebar KTP menuai kecaman", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39893468>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

Chee, Foo Yun, 2014, Europe's top court: people have right to be forgotten on Internet, <https://www.reuters.com/article/eu-google-dataprotection/europes-top-court-people-have-right-to-be-forgotten-on-internet-idUSL6N0NZ23Q2014051>.

CNN, Data Pribadi Bocor, Denny Siregar Ancam Gugat Telkomsel, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200706072707-192-521192/data-pribadi-bocor-denny-siregar-ancam-gugat-telkomsel>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

Kompas, "Praktik Bebas Jual Beli Data Pribadi, Ini Tarifnya", <https://money.kompas.com/read/2019/05/13/101100326/praktik-bebas-jual-beli-data-pribadi-ini-tarifnya?page=all>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

Prayudi, Yudi, “Kebocoran Data Pasien Covid-19”, <https://forensics.uii.ac.id/kebocoran-data-pasien-covid-19/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

Rosidha, Eka Laili, Takut Dosa Kartika Putri Minta Foto Dirirnya Tanpa Hijab Dihapus, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3275037/takut-dosa-kartika-putri-minta-foto-dirinya-tanpa-hijab-dihapus>.

European Commision, What personal data?, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en#examples-of-personal-data, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

D. Putusan Pengadilan

Press Release, Judgment in Case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, www.curia.europa.eu.

Judgment of The Court (Grand Chamber), *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)*.